

Coordination *Cartesian Model* In Disaster Management (Study at BPBD North Luwu Regency)

Muhammad Nur Yamin¹, Afra Marlin Tarri², Ismail³, Asri Nur Aina^{4*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
e-mail: asrinuraina@unm.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine Cartesian Model Coordination in Disaster Management (Study at BPBD North Luwu Regency). This type of research is qualitative with data collection techniques carried out by means of observation, interviews, documentation. The data analysis technique used consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research results show that many factors influence the level of success of coordination in supporting the effectiveness of BPBD for disaster management in North Luwu Regency. The cooperative relationship between relevant agencies in handling regional disasters is felt to be still less than optimal and effective because rehabilitation, environmental improvement in disaster areas and health rehabilitation are in the not optimal category because rehabilitation activities carried out in the community have not been completed thoroughly due to the lack of available disaster budget, BPBD is less firm and it is clear that the relevant agencies refer more to their previous regulations, and in supervision there is almost no coordination, especially in the form of supervision, informing each other in the form of reports resulting in ineffective work plans that have been made because they are still thinking about personal or group interests that are sectoral ego.

Keywords: Cartesian Model Coordination, Disaster Management, Flood

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana alam. Bencana alam banjir, tanah longsor, dan degradasi lahan memiliki frekuensi kejadian sangat tinggi di Indonesia. Bencana alam banjir di Indonesia tampaknya dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat, begitu juga bencana banjir yang setiap tahun terjadi di seluruh penjuru tanah air. Jika dahulu bencana banjir hanya melanda kota-kota besar di Indonesia, akan tetapi pada saat sekarang ini bencana tersebut melanda dan merambah sampai ke pelosok tanah air.

Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, karena berada pada persimpangan jalur lintas penumpang, perdagangan dan jasa dari kawasan barat Indonesia (KBI) ke kawasan timur Indonesia (KTI). Luas wilayah 45.764,53 Km², terdiri dari 24 kabupaten dan kota. Namun, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan potensi bencana yang cukup tinggi maka wilayah Provinsi Sulawesi Selatan rentan akan bencana gempa bumi dan tsunami. Selain bencana gempa bumi dan tsunami, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana lainnya yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor nonalam (manusia) sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 wilayah

berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 12 Kecamatan dengan ketinggian 15-70 meter di atas permukaan laut dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 15 Kecamatan yaitu : Kecamatan Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tanalili, Masamba, Mappedeceng, Rampi, Rongkong, dan Seko.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan. Selain disebabkan faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia. Banjir bandang merupakan bencana yang berdampak besar terhadap infrastruktur akibat luapan campuran material yang menggumpal seperti pasir (lumpur), batu dan limbah kayu dengan ukuran puluhan meter dan bergerak turun akibat pengaruh gaya gravitasi dari hulu ke bagian hilir sungai. Saat bergerak, banjir ini terlihat seperti beton cair dan cenderung mengalir di sepanjang lereng kanal atau lembah sungai yang lebih rendah. Banjir bandang terbentuk ketika material tidak lagi terkonsolidasi menyebabkan pelepasan aliran air yang besar.

Banjir bandang yang melanda beberapa lokasi yang teridentifikasi di enam Kecamatan, yakni Kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, Malangke Barat. Pada hari Senin, 13 Juli 2020 di akibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi pada tiga hari sebelum terjadinya bencana banjir bandang mengakibatkan meluapnya air yang ada di sungai Rongkong yang besar di tambah lagi dengan longsornya tanah pada hulu sungai Rongkong yang mengakibatkan bencana banjir pada saat itu tidak hanya air sungai melainkan berbagai campuran pasir, bebatuan, dan batang pohon besar yang ikut terseret hingga hilir sungai.

Bencana banjir ini telah menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara. Dampak langsung banjir yaitu menimbulkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar warga, kerugian baik secara fisik, ekonomi, sosial, ekologis, dan psikologis. Secara fisik, dampak banjir menimbulkan rusaknya dan kurang berfungsinya sarana fasilitas umum seperti rumah, jalan, jembatan, ataupun tanggul serta fasilitas sosial seperti sekolah, mesjid mushola dll. Secara ekonomi, banjir juga menimbulkan hilangnya aset-aset ekonomi warga, menurunnya pendapatan atau penghasilan dan bertambahnya kebutuhan rumah tangga selama pengungsian dan kebutuhan perbaikan. Secara sosial dan psikologis, banjir juga dapat menimbulkan dampak ketakutan, trauma bahkan konflik sosial. Secara medis, banjir juga menimbulkan kematian atau korban jiwa, selain menurunnya kualitas kesehatan warga.

Untuk lebih jelasnya mengenai kejadian bencana di Kabupaten Luwu Utara. Berikut ini adalah data kejadian bencana di Luwu Utara tiga tahun terakhir pada tahun 2019-2021:

Uraian	2019	2020	2021
Banjir	44	45	26
Banjir Bandang	-	1	-
Angin Putting Beliung	17	-	6
Tanah Longsor	7	-	4
Kebakaran	29	17	8
Kebakaran Lahan	1	-	-
Orang Hilang	4	-	3
Jumlah	102	63	47

(sumber: BPBD Kabupaten Luwu Utara)

Berdasarkan tabel 1 Banjir yang terjadi pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Sementara banjir pada tahun 2021 menjadi puncak kejadian banjir bandang yang mengalami cukup parah. Korban yang harus merengang nyawa sebanyak 38 dan ada 9 orang lagi belum diketahui keberadaannya. Catatan BPBD setempat korban yang terkena terdampak sebanyak 156 Kepala Keluarga (655 jiwa) mengungsi dan 4.202 Kepala Keluarga (15.994) terdampak (Ananda Wahyu, 2022).

Data pada bulan Juli 2020 mencatat bahwa telah terjadi banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu Utara. Tercatat 4.202 rumah yang terkenadampak, 82 usaha mikro, 13 tempat ibadah, 9 sekolah, 8 kantor pemerintah, 3 fasilitas kesehatan, 2 fasilitas umum dan 1 pasar. kerusakan infrastruktur meliputi jalan sepanjang 12,8 km, 9 jembatan, pipa air bersih sepanjang 100 m, dan 2 bendungan irigasi. Sebanyak 3.627 KK atau 14.483 jiwa harus dievakuasi (Jati, 2020).

Untuk mengaktifkan penanggulangan bencana di daerah, melalui peraturan kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik ditingkat provinsi, kota maupun Kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. kompleksnya masalah penanganan banjir membutuhkan koordinasi yang terpadu dari berbagai instansi pemerintah. Namun ternyata koordinasi yang ada pada saat ini masih belum dilakukan sebagaimana mestinya. Masalah-masalah koordinasi serta ego kelembagaan dinilai masih menjadi hambatan dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara. Salah satunya yaitu masih adanya pembagian kewenangan pengelolaan daerah aliran sungai yang membutuhkan waktu lebih untuk proses koordinasi.

Dalam penanggulangannya berbagai masalah muncul pada saat tanggap darurat bencana, seperti masalah yang dialami beberapa masyarakat di antaranya, Pertama, adanya ketidak sigapan komando di lapangan turut mempengaruhi pertolongan pertama saat banjir masih dilakukan kurang tepat dan cepat. Contohnya saja untuk pertolongan evakuasi warga dari rumah ke tempat pengungsian, serta tim tanggap darurat kurang sigap dalam melakukan evakuasi. Kedua, masih sering terjadi banjir pada saat hujan turun akibat luapan air pada aliran sungai akibat lambatnya normalisasi aliran sungai. Ketiga, tindakan yang diberikan oleh instansi pemberi pelayanan kesehatan dirasa belum memenuhi warga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah tetapi juga lembaga-lembaga lain yang ikut membantu dan tanggap dalam bencana seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan masyarakatpun juga ikut dalam usaha penanggulangan bencana.

Dalam melakukan strategi pengelolaan pascabencana yang perlu dilakukan untuk menilai kebutuhan tentang perbaikan akibat dampak bencana yang biasa disebut pengkajian cepat (*rapid assesment*). Tindakan yang perlu dilakukan setelah terjadinya bencana untuk memperbaiki kondisi seperti sebelum terjadinya bencana ialah, Rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pada hakikatnya koordinasi (Mulyasa, 2015) merupakan proses penyatuan kegiatan yang dilakukan pegawai dari berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan selaras dan serasi, sehingga tujuan lembaga secara keseluruhan dapat diwujudkan secara optimal. Koordinasi bukan merupakan upaya sesaat. Tetapi berkesinambungan dan berlangsung terus-menerus untuk menciptakan dan mengembangkan kerja sama serta mempertahankan keserasian dan keselarasan tindakan, antara pegawai maupun unit lembaga sehingga sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana.

Untuk dapat tercapainya efektivitas, efisiensi dan produktifitas kerja dari setiap kegiatan penanggulangan bencana khususnya rehabilitasi, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, bahkan perlu sebuah *Team Work* yang kuat dalam melaksanakan kegiatan. Terjadinya bencana yang dialami oleh masyarakat apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan kegiatan secara terkoordinasi dalam menanggulangi bencana yang terjadi akibat banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara dengan membangun kembali kehidupan mereka pasca terjadinya bencana.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endah Mustika Ramdani (2015) dengan judul penelitiannya “Koordinasi Oleh BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung” dengan hasil penelitian bahwa pencapaian tujuan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum didukung oleh koordinasi yang baik antara instansi terkait dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bandung. Kendala yang dialami dalam proses penanggulangan bencana banjir Kabupaten Bandung adalah karena belum adanya kesamaan persepsi mengenai paradigma penanggulangan bencana yang ada saat ini. Instansi terkait koordinasi masih belum dapat beradaptasi dengan peran BPBD sebagai koordinator dan pada pelaksanaan instansi terkait masih terpaku pada peraturan internal kelembagaan. Kesadaran antara instansi terkait dengan koordinator untuk bersinegri dalam kegiatan penanggulangan bencana masih belum didukung oleh prinsip-prinsip penanggulangan bencana, terutama dalam tahapan tanggap darurat.

Penelitian yang dilakukan oleh Vira Amalia Bakti dan Fadlurrahman (2020) dengan judul penelitiannya “Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo” dengan hasil penelitiannya bahwa mekanisme dasar koordinasi sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari hierarki manajemen yang tergambar pada koordinasi vertikal, peraturan, dan prosedur yang ditaati oleh BPBD Kabupaten Purworejo (meskipun terdapat beberapa pihak yang ‘abai’ terhadap prosedur dan aturan bersama), hingga perencanaan dan penetapan tujuan yang dibentuk untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya bencana. Keberhasilan koordinasi BPBD Kabupaten Purworejo dalam penanggulangan bencana didorong oleh empat faktor yang berhasil diidentifikasi, di antaranya ketersediaan forum (fisik dan nonfisik), transparansi keputusan, evaluasi kegiatan secara bersama, dan dukungan desentralisasi bagi setiap pihak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dijelaskan sebelumnya dimana perbedaannya terletak pada fokus, lokus dan teori yang digunakan. Berangkat dari beberapa fenomena dan penelitian sebelumnya maka peneliti ingin meneliti “Koordinasi Model Cartesius dalam Penanggulangan Bencana (Studi Pada BPBD Kabupaten Luwu Utara)”

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui Koordinasi *Model*

Cartesius Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Pada BPBD Kabupaten Luwu Utara) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi Perencanaan

Dalam BPBD berkoordinasi dengan PMI dan PUPR jika dilihat dalam tata kerja, rencana kerja, dan kemampuan kerjanya sesuai dengan perencanaan hal ini BPBD kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan sebuah tujuan akan mempertegas hal-hal atau kegiatan yang semestinya dilakukan seperti halnya rencana kerja yang ada di dalam koordinasi di proses melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan sehingga nantinya akan dicapai dalam koordinasi. Sehingga hal ini sesuai dengan hasil peneliti di lapangan bahwa BPBD kabupaten Luwu Utara dengan instansi terkait telah dilakukan berdasarkan peraturan tata kerja dan prosedur, serta perencanaan dalam melakukan pertemuan untuk rencana kerja dan penyusunan tujuan yang sesuai pemerintah pada penanggulangan bencana banjir yang di dalamnya terdapat kesatuan komando, kesamaan persepsi tentang tujuan serta pemahaman atas peraturan yang ada.

2. Koordinasi Program


Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPBD sudah semestinya di dasarkan pada tata kerja yang ada. Penyusunan tata kerja BPBD merupakan prosedur kerja bagi setiap instansi terkait dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas, pokok dan fungsinya. BPBD dengan instansi terkait dilihat dalam tata kerjanya bahwa dapat dikatakan sudah sesuai karena BPBD selaku koordinator atau pemimpin telah menyadari tanggung jawab dan memiliki prosedur dan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja penanggulangan. Akan tetapi jika dilihat dalam rencana kerja dan kemampuan kerjanya dalam koordinasi program hasil peneliti di lapangan bahwa program kerja pada BPBD yaitu rehabilitasi perbaikan lingkungan daerah bencana dan rehabilitasi kesehatan masuk pada kategori belum optimal karena kegiatan rehabilitasi yang dilakukan dilihat kondisi di lapangan pada bantuan perbaikan kerusakan rumah pada masyarakat belum terselesaikan secara menyeluruh serta perbaikan lingkungan daerah bencana masih sering terjadi banjir. Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran kebencanaan yang tersedia dilihat dari kondisi di lapangan.

3. Koordinasi Pelaksanaan

Sejalan dengan berkembangnya pembangunan untuk mencapai visi dan misi dibutuhkan pelaksanaan tata kerja dan koordinasi sehingga menunjang kinerja BPBD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, maka diperlukan sikap dasar seorang pimpinan harus mampu bekerja sama dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana untuk meningkatkan tanggung jawab atas pekerjaannya, salah satu tugas dari seorang pimpinan adalah menetapkan pembagian kerja kepada instansi terkait supaya dapat bekerja dengan baik. sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengamatan di lapangan tidak sesuai dikarenakan BPBD selaku koordinator selaku fungsi komando kepada instansi terkait dengan mengarahkan dan memerintahkan pengalokasian sumber daya baik logistik maupun personil untuk diturunkan kelapangan akan tetapi pengarahan yang dilakukan BPBD dirasa kurang tegas dan jelas sehingga instansi terkait lebih mengacu pada peraturan mereka terdahulu sehingga hal ini juga mempengaruhi rencana kerja tidak berjalan dengan baik. Lain halnya jika dilihat dari kemampuan kerja dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dengan melihat rencana kontijensi masing-masing instansi terkait.

4. Koordinasi Pengawasan

Dalam BPBD dengan PMI dan PUPR dilihat dari tata kerjanya dalam pengawasan yang efektif perlu sebuah tim pengawas antar instansi yang kuat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir sehingga dapat disimpulkan bahwa dilihat di lapangan menimbulkan dampak tidak efektifnya koordinasi pengawasan dalam hal ini tata kerja seperti kurangnya partisipasi ketidakikutsertaan dalam rapat sehingga tidak adanya tim pengawas khusus yang dibentuk. Hal ini juga mempengaruhi rencana kerja pada pengawasan yang tidak efektif dikarenakan tidak ada tim pengawas yang turun ke lapangan serta tidak adanya tanggung jawab dalam bentuk laporan mengakibatkan tidak terakomodirnya rencana kerja serta kemampuan kerja dalam pengawasan yang telah dibuat karena masih berpikir untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bersifat ego sektoral.



Berdasarkan hasil di Lapangan maka dapat disimpulkan pada diagram diatas menunjukkan bahwa sebagai berikut :

a. Koordinasi Perencanaan

X₁ & Y₁ : Koordinasi perencanaan dalam tata kerja cukup baik

X₁ & Y₂ : Koordinasi perencanaan dalam rencana kerja cukup baik

X₁ & Y₃ : Koordinasi perencanaan dalam kemampuan kerja cukup baik

b. Koordinasi Program

X₂ & Y₁ : Koordinasi program dalam tata kerja cukup baik

X₂ & Y₂ : Koordinasi program dalam rencana kerja cukup baik

X₂ & Y₃ : Koordinasi program dalam kemampuan kerja cukup baik

c. Koordinasi Pelaksanaan

X₃ & Y₁ : Koordinasi pelaksanaan dalam tata kerja masih lemah

X₃ & Y₂ : Koordinasi pelaksanaan dalam rencana kerja juga masih lemah

X₃ & Y₃ : Koordinasi pelaksanaan dalam kemampuan kerja cukup baik

d. Koordinasi Pengawasan

X₄ & Y₁ : Koordinasi pengawasan dalam tata kerja masih lemah

X₄ & Y₂ : Koordinasi pengawasan dalam rencana kerja masih lemah

X₄ & Y₃ : Koordinasi pengawasan dalam kemampuan kerja masih lemah

5. Faktor Penghambat

Koordinasi BPBD Kabupaten Luwu Utara dengan berbagai macam pihak dapat dikatakan cukup baik. Namun demikian, bukan berarti tidak memiliki hambatan.

Berdasarkan temuan di lapangan, faktor penghambat keberhasilan dalam koordinasi yaitu pertama, miskomunikasi pemangku kepentingan, dalam melaksanakan koordinasi memanfaatkan forum yang tersedia, forum tersebut dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dengan kegiatan berupa perencanaan, pelaporan, serta sosialisasi penanggulangan bencana yang melibatkan pihak akan tetapi kurangnya ketersediaan forum koordinasi. Kedua, penyaluran bantuan pembangunan rumah masyarakat belum secara menyeluruh karena anggaran yang masih minim. Ketiga, masalah di lapangan seperti fasilitas masih kurang karena masih mengandalkan bantuan dari SKPD yang terkait seperti dalam perbaikan normalisasi sungai sebab kurangnya alat sehingga BPBD harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait kebencanaan. Keempat, kurang maksimalnya sosialisasi penanggulangan bencana karena berbagai macam pedoman yang dimiliki dan digunakan oleh seluruh pihak dalam penanggulangan bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Koordinasi Model Cartesius Dalam Penanggulangan Bencana (Studi pada BPBD Kabupaten Luwu Utara) bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan koordinasi dalam menunjang efektivitas BPBD untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara. Hubungan kerjasama antara instansi terkait dalam penanganan bencana daerah dirasa masih kurang optimal dan efektif dikarenakan rehabilitasi perbaikan lingkungan daerah bencana dan rehabilitasi kesehatan masuk pada kategori belum optimal karena kegiatan rehabilitasi yang dilakukan pada masyarakat belum terselesaikan secara menyeluruh karena minimnya anggaran kebencanaan yang tersedia, BPBD kurang tegas dan jelas sehingga instansi terkait lebih mengacu pada peraturan mereka terdahulu, serta dalam pengawasan hampir tidak ada koordinasi terutama dalam bentuk pengawasan, saling menginformasikan dalam bentuk laporan mengakibatkan tidak efektifnya rencana kerja yang telah dibuat karena masih berpikir untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bersifat ego sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso (2018). manajemen bencana (retno ayu Kusumaningtyas (ed.)). Akmal. (2006). Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. *demokrasi*, V, 11.
- Ananda Wahyu. (2022). Praktik Jurnalisme Lingkungan dalam Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara [IAIN Parepare]. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3544>
- Arianto (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *management review*, 2, 161–171.
- Bungin, B. (2003). Metodologi penelitian kualitatif: aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dedi (2015). Geografi Bencana Alam. Fadlurrahman, V. A. B. (2020). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo. *masalah- masalah sosial I, II*, 183.
- Hakam (2018). Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Pada Tahun 2016 (Study di Kecamatan Gading Kota Pasuruan). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah (Revisi). Bumi Aksara: Jakarta.

- Hermon Dedi. (2015). Geografi Bencana Alam (Ke-1). Rajawali Pers.
- Khambali (2017). Manajemen Penanggulangan Bencana (P. Christian (Ed.); I). Penerbit Andi.
- Jati (2020). Lebih Dari Empat Ribu Keluarga Terdampak Banjir Bandang Luwu Utara. <https://bnpb.go.id/berita/-update-lebih-dari-empat-ribu-keluarga-terdampak-banjir-bandang-luwu-utara>
Lakip BPBD Kabupaten Luwu Utara. (2020).
- Lusi Utama, A. Naumar. (2015). Kajian Kerentanan Kawasan Berpotensi Banjir Bandang Dan Mitigasi Bencana Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji Kota Padang. *Rekayasa Sipil*, 9, 28.
- Muh (2021). Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Privat Sektor Dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Bandang Di Kabupaten Luwu Utara [Universitas Muhammadiyah Malang]. [Http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/74848](http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/74848)
- Mulyasa (2015). Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (1 Ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ningsih Ayuni Cahya. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Luwu Utara. Universitas Hasanuddin.
- Ramdani, Endah Mustika. (2015). Koordinasi Oleh BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung. *ILMU ADMINISTRASI*, XII, 383–406.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahjono Imam Sentot. (2019). Pengantar Manajemen (Ke-1). Rajawali Pers.
- Widya Addiarso & Riska Yunita. (2019). Manajemen Bencana Dan Strategi Membentuk Kampus Siaga Bencana Dari Perspektif Keperawatan. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Widya Addiarso & Riska Yunita (2019). Manajemen Bencana Dan Strategi Membentuk Kampus Siaga Bencana Dari Perspektif Keperawatan.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea 4 Tentang Negara Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Serta Memajukan Kesejahteraan Umum. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Uraian Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Undang-Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana